

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Marhamah Wonosobo**

Dalam sebuah lembaga keuangan pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang baru atau asing lagi untuk didengarkan, dan lembaga keuangan pasti mengalami hal tersebut. Oleh sebab itu, masalahnya adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Penulis yakin bahwa tidak sedikit lembaga keuangan yang melemah karena tidak mampu memanajemen masalah ini dengan baik.

Seperti halnya di BMT Marhamah Wonosobo yang memiliki masalah yang sama, yaitu pembiayaan bermasalah. Setiap penyaluran pembiayaan tentu mengandung resiko, karena keterbatasan kemampuan manusia untuk memprediksi masa yang akan datang dan situasi dan kondisi lingkungan yang cepat berubah-ubah.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Wonosobo:

1. Dari pihak BMT Marhamah Wonosobo
  - a. Analisa pembiayaan kurang teliti dan kurang cermat dalam menganalisis dan menilai data calon anggota sehingga data yang di analisis tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya.

- b. Penanganan terhadap pembiayaan yang ada gejala bermasalah tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu. Sehingga pembiayaan bermasalah itu mudah terjadi di BMT.
  - c. Terlalu beropsesi pada pencapaian target, sehingga ketika calon anggota mengajukan pembiayaan tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati.
  - d. Pendidikan dan pengalaman di bagian pembiayaan sangat terbatas. Sehingga dalam pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan.
2. Dari pihak Nasabah/Anggota
- a. Terjadi kebangkrutan atau penurunan usaha yang dikelola oleh anggota atau nasabah. Hal ini menjadi salah satu penyebab masalah dalam membayar angsuran kepada pihak BMT dan perubahan kondisi ekonomi yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga usaha yang dikelola anggota menjadi terhambat dalam produksinya. Jika sudah terjadi seperti ini BMT akan menjual assetnya sesuai dengan kesepakatan bersama.
  - b. Data dan informasi yang diberikan kepada petugas BMT adalah palsu atau dengan memanipulasi data keuangan anggota. Pihak BMT akan melakukan penyelidikan kembali

data-data dan informasi nasabah dari tetangganya atau teman terdekat.

- c. Anggota mengalami PHK oleh perusahaan tempat dia bekerja, hal ini mengakibatkan tersendatnya dalam pembayaran angsuran dan sering mengajukan permintaan penundaan pembayaran. BMT akan melakukan musyawarah dengan nasabah secara kekeluargaan.
- d. Telpon dari BMT sering tidak diangkat oleh anggota atau melarikan diri, karena anggota sudah mengalami tundakan pembayaran angsuran dan angsuran tersebut sudah jatuh tempo. Pihak BMT akan melakukan kunjungan berkala yang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- e. Anggota mengalami musibah seperti kematian, kebakaran, gunung meletus, ini merupakan suatu faktor diluar usaha anggota yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pihak BMT akan melakukan musyawarah, setelah itu penataan ulang untuk menyelamatkan usaha anggota agar berkembang kembali dan memenuhi kewajibannya<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setiyono, Marketing/ *Account Office* BMT Marhamah Wonosobo

## **B. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Marhamah Wonosobo**

Seiring dengan berkembangnya pembiayaan yang cepat, pastinya terdapat pembiayaan bermasalah. Untuk itu BMT Marhamah Wonosobo harus terus menjaga kinerja usahanya agar tidak terhambat. BMT Marhamah Wonosobo juga melakukan strategi untuk menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara pencegahan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Analisa pengajuan pembiayaan sesuai dengan persyaratan.

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota atau nasabah, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pihak BMT Marhamah Wonosobo. Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Marhamah Wonosobo merupakan prosedur awal yang harus diserahkan oleh calon anggota atau calon penerima pembiayaan. Kelengkapan ini menjadi tolak ukur pihak anggota untuk melakukan pengajuan pembiayaan.

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan di BMT Marhamah Wonosobo sebagai berikut:

- a. Menjadi Anggota di BMT Marhamah Wonsosbo

Untuk mengajukan pembiayaan, nasabah yang belum masuk menjadi anggota BMT Marhamah Wonosobo, calon nasabah diwajibkan untuk menjadi anggota terlebih dahulu. Karena BMT adalah lembaga yang berdiri dalam bentuk koperasi syariah. Oleh karena itu, nasabah harus

menjadi anggotanya agar bisa melakukan pembiayaan atau peminjaman dana.

b. Foto copy KTP suami-istri 1 lembar

Foto copy KTP suami-istri merupakan salah satu syarat kelengkapan dalam mengajukan pembiayaan dan lazim digunakan dalam lembaga keuangan/perbankan. BMT dalam hal ini harus mengetahui secara rinci calon nasabahnya.

c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar

Foto copy KK merupakan syarat kelengkapan yang harus dilengkapi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan atau pinjaman dana di BMT.

d. Foto copy surat nikah (jika sudah menikah) 1 lembar

Foto copy surat nikah adalah kelengkapan yang dilengkapi oleh nasabah sebanyak 1 lembar.

e. Rekening listrik dan air

Rekening listrik dan air merupakan syarat kelengkapan yang dilengkapi oleh nasabah. Rekening ini harus yang asli dan tidak foto copy-an. Pihak BMT meminta nasabah untuk menunjukkan rekening yang asli, agar tidak terjadi penipuan.

f. Foto copy jaminan 1 lembar

Foto copy jaminan yaitu berupa BPKB, STNK atau Sertifikat. Ini merupakan syarat dalam pengajuan pembiayaan. Setelah itu BMT akan meminta foto barang jaminan tersebut dengan jelas dan rinci.<sup>2</sup>

Sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, pihak BMT Marhamah Wonsosbo melakukan analisis penilaian pembiayaan agar BMT yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan kembali dengan lancar. Penilaian pembiayaan yang dilakukan BMT Marhamah Wonosobo secara umum yaitu dengan analisis 5C, sebagai berikut:

a. Character (karakter nasabah)

Pihak BMT bisa melihat dan mengamati dari watak atau sifat kepribadian yang dimiliki dalam sehari-hari oleh anggotanya. Akan lebih baik jika dalam melakukan sebuah pembiayaan didasari dengan kepercayaan dari masing-masing pihak.

Untuk mengetahui karakter anggota atau nasabahnya, pihak BMT akan melakukan survey dengan tetangganya atau dengan orang yang bekerja sama dalam kegiatan usahanya yaitu berupa tanya jawab dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga. Pihak BMT akan melakukan pengecekan karakter dan menyimpulkan bagaimana karakter anggota tersebut, bagaimana moral, sikap, budi pekerti dan diharapkan anggota akan mengembalikan dana secara tepat waktu.

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Taat Ujjianto, Manajer Cabang BMT Marhamah Wonosobo

b. Capacity (kemampuan dalam membayar)

Kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. BMT Marhamah akan melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya.

Dalam hal ini BMT juga menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usahanya. Dengan demikian, pihak BMT bisa memastikan bahwa anggotanya untuk membayar pinjamannya.

c. Capital (modal)

Modal yang dimiliki oleh anggota itu sendiri, biasanya dilihat dari pendapatan perbulan dikurangi pengeluarannya. BMT akan melihat modal yang dimiliki anggota untuk membayar pinjamannya.

Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh anggota cukup baik, dalam artian ini mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan mampu untuk membayar kembali pinjaman kepada BMT dan mampu berkembang sehingga usahanya semakin besar.

d. Condition (kondisi usaha)

Kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota harus baik, baik dalam artian ini mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan mampu membayar kembali pinjaman kepada BMT. Apalagi akan

mendapatkan pembiayaan oleh BMT Marhamah, maka kondisi usaha tersebut harus baik dan mampu melunasi kewajibannya.

Penilaian ini bertujuan untuk melihat kondisi usaha anggota yang dibiayai oleh BMT apakah memiliki prospek yang baik, sehingga resiko pembiayaan bermasalah relatif kecil.

e. Collateral (jaminan)

Barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah yang diberikan oleh BMT Marhamah.

Penilaian ini bertujuan untuk bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT Marhamah, jika suatu saat terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan.

Jika nilai jual jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan maka pihak BMT Marhamah akan mengambil dana di cadangan penghapusan piutang. Dan jika nilai jual jaminan lebih dari pembiayaan yang diberikan maka kelebihannya akan dikembalikan kepada anggota tersebut.

2. Melakukan proses penagihan

Proses ini dilakukan secara berkala dengan sistem *dor to dor*. Dalam fasilitas ini pengambilan dan penyetoran ditempat nasabah.

Petugas BMT akan melakukan penarikan pembiayaan maupun setoran tabungan. Setiap harinya petugas BMT akan melakukan penarikan tabungan dan pada akhir bulan akan dipotong sebagai pembayaran angsuran. Dalam hal ini akan sangat membantu meminimalkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

### 3. Pemantauan penggunaan pembiayaan

Pihak BMT Marhamah akan memantau pembiayaan yang sudah disalurkan kepada anggotanya. Pemantauan yang dilakukan BMT Marhamah yaitu dengan kunjungan waktu yang sudah dijanjikan kepada kedua belah pihak.

Tujuan ini agar pihak BMT mengetahui apakah anggota tersebut benar-benar menggunakan dananya tersebut sesuai dengan permohonan semula atau digunakan untuk keperluan lainnya. Bagaimana prospek dan perkembangan usaha yang dijalankan oleh anggota.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, BMT Marhamah akan melakukan tindakan sebagai berikut:

#### a. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Perubahan syarat pembiayaan yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Tidak semua anggota dapat diberikan kebijakan ini oleh BMT Marhamah, melainkan hanya kepada anggota yang menunjukkan karakter

yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi pembiayaan.

Penjadwalan ulang ini dilakukan setelah adanya musyawarah dan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dengan adanya penjadwalan ulang ini anggota diberi keringanan waktu untuk menyelesaikan angsuran pembiayaan.

b. *Restructuring* (penataan ulang)

Cara yang dilakukan jika anggota benar-benar mengalami kesulitan keuangan, seperti anggota terkena musibah bencana alam n mengalami penyakit berat yang menyebabkan usahanya tidak berjalan lagi. Untuk menyelamatkan usaha anggota agar berkembang kembali dan memenuhi kewajibannya.

Hal ini dilakukan oleh BMT dengan cara menambah modal usaha kepada anggota sehingga bisa memperbaiki kegagalan dalam usahanya. Dengan demikian anggota bisa membenahi usahanya dari awal dan pihak BMT akan tetap memantau usahanya tersebut.

c. *Penyelesaian* melalui jaminan

Cara ini yang dilakukan pihak BMT jika pembiayaan benar-benar tidak bisa diselamatkan dan anggota benar-benar sudah tidak memiliki karakter atau itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya, maka petugas BMT Marhamah

melakukan jalan terakhir yaitu dengan menyita barang jaminannya.

Jika masih tidak dapat terselesaikan dengan penyitaan barang dalam pembiayaan bermasalah, maka pihak BMT akan melakukan pelelangan barang tersebut. Dan jika nilai jual barang tersebut kurang untuk menutup pembayaran angsuran anggota tersebut, maka kekurangan tersebut akan diambil dari cadangan penghapusan piutang. Jika terjadi kelebihan dalam nilai jual barang tersebut, uangnya akan dikembalikan kepada anggota tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Setiyono, Marketing/ *Account Office* BMT Marhamah Wonosobo